

PENINGKATAN LITERASI HALAL JAMA'AH PENGAJIAN MAJELIS TA'LIM NURUL IMAN GEJIKAN, GAGAK SIPAT, NGEMPLAK, KAB. BOYOLALI

¹⁾Moch. Rusli, ²⁾Muh. Nashirudin, ³⁾Zulfikar Ali Ahmad, ⁴⁾Asiah Wati

^{1,2,3,4)}Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
^{1,2,3,4)}Jl. Pandawa Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah

E-mail : ¹⁾mochrusli@staff.uinsaid.ac.id ²⁾muh.nashiruddin@staff.uinsaid.ac.id, ³⁾zulfikar@staff.uinsaid.ac.id
⁴⁾asiahwati@staff.uinsaid.ac.id

ABSTRAK

Jamaah Majelis Ta'lim Nurul Iman merupakan salah satu komunitas masyarakat yang memiliki kegiatan positif dalam keseharian dan juga terdiri dari berbagai jenis profesi. Kegiatan rutin dilakukan setiap malam Jumat termasuk adanya sosialisasi adanya literasi halal. Pentingnya sosialisasi literasi halal dikarenakan terdapat beberapa yang merupakan para pelaku usaha dengan skala UMKM untuk melakukan sertifikasi halal secara *self-declare* yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kurangnya literasi menyebabkan kurangnya akses dan pengetahuan masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi langsung dari ahlinya yakni Pusat Studi Halal (PSH). Metode yang digunakan yakni adanya pelatihan dan sosialisasi terkait literasi halal dan proses mendapatkan sertifikasi halal yang dilaksanakan di desa Gejikan, Gagaksipat, Boyolali pada 22 Juni 2023. Hasil dari pengabdian dilakukan oleh tim Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta ini diikuti oleh 50 jamaah yang mengikuti sosialisasi dan antusias dengan materi tersebut terbukti dengan adanya beberapa pertanyaan. Terdapat 5 dari 50 jamaah yang memiliki produk UMKM dan ikut melakukan proses sertifikasi halal melalui proses *self-declare* yang didampingi oleh PSH. Penyampaian pengetahuan dan sosialisasi dilakukan dengan baik, meningkatnya kemampuan keilmuan dan praktik terkait halal.

Kata Kunci: Literasi Halal, Kelompok Pengajian, *Self-declare*

ABSTRACT

The Nurul Iman Ta'lim Majlis congregation is a community that has positive activities in its daily life and also consists of various types of professions within it. Routine activities, including the promotion of halal literacy, are carried out every Friday night. The importance of socializing halal literacy is because several business actors on the MSME scale need to carry out self-declaration of halal certification, which the government has provided. Lack of literacy causes a lack of public access and knowledge, so direct outreach is needed from experts, namely the Center for Halal Studies (PSH). The method used was training and outreach related to halal literacy and obtaining halal certification, which was carried out in Gejikan village, Gagaksipat, Boyolali, on June 22 2023. The results of the service carried out by the Sharia Faculty team at UIN Raden Mas Said Surakarta were attended by 50 congregations who participated in the outreach and were enthusiastic about the material as evidenced by several questions. There are 5 out of 50 congregations own MSME products and join in the halal certification process through a self-declaration process accompanied by PSH. Knowledge and socialization are delivered well, increasing scientific abilities and practices related to halal.

Keyword: Halal Literacy, Religious study community, *Self-declare*

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah sebuah tanggung jawab dan komitmen yang tumbuh dari kesadaran akan peran penting kita sebagai anggota masyarakat. Melalui fungsi pengabdian ini, kita memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai aspek. Dengan penuh dedikasi, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki, dapat secara aktif terlibat dalam upaya memahami, mengatasi, dan memberikan solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Ini adalah panggilan untuk menjembatani antara kepentingan pribadi, institusi, dan kepentingan bersama, serta untuk memperkuat ikatan solidaritas yang membentuk dasar komunitas yang kuat dan berkelanjutan. [1].

Dengan demikian, fungsi pengabdian kepada masyarakat bukan hanya sekadar tugas, tetapi juga sebuah kesempatan untuk mewujudkan perubahan positif dan memberikan dampak yang

berarti bagi kesejahteraan bersama. Pengabdian kepada masyarakat wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen. Pengabdian kepada masyarakat oleh dosen adalah wujud konkret dari komitmen perguruan tinggi dan para pendidik untuk memberikan kontribusi yang berarti kepada masyarakat di luar lingkungan akademis. Sebagai agen perubahan, dosen memiliki peran penting dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya guna memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. [2]. Melalui pengabdian ini, dosen tidak hanya berfokus pada penyampaian materi di dalam kelas, tetapi juga aktif terlibat dalam upaya membangun sinergi antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta turut serta berbagi ilmu. Akan lebih baik lagi apabila tim pengabdian dapat memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. [1].

UMKM merupakan agen utama penggerak Halal *value chain*, UMKM telah menjadi tonggak penggerak perekonomian nasional dan merupakan unit usaha yang sangat dekat dengan berbagai lapisan masyarakat. Hal ini menjadi sangat strategis mengingat dalam Masterplan Ekonomi Syariah Republik Indonesia tahun 2019-2024 pertumbuhan masyarakat menengah di Indonesia meningkat hingga 7%-8% per tahun. [3]. Sayangnya sertifikasi halal di Indonesia saat ini masih belum optimal. Masih banyak pelaku UMKM yang belum sadar akan pentingnya melakukan sertifikasi halal. Beberapa penyebabnya antara lain adalah kurangnya kesadaran konsumen akan sertifikasi halal, sehingga pelaku usaha makanan halal tidak melihat sertifikasi halal sebagai sebuah *added value* dalam bisnis mereka. melalui UU No. 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. [4]. Pemerintah telah merubah sifat sertifikasi halal yang semula adalah sukarela menjadi kewajiban. Sosialisasi halal memiliki beberapa aspek penting bagi masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat yang mayoritas Muslim. Alasan mengapa sosialisasi halal penting, yaitu: Kepatuhan Agama, bagi umat Islam, menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama adalah suatu kewajiban. [5].

Konsep halal dan haram merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Sosialisasi halal membantu masyarakat memahami batasan-batasan ini sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Kesehatan dan keamanan, konsep halal tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman, tetapi juga mencakup obat-obatan, produk kecantikan, dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi halal membantu masyarakat memahami bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan aman dan sesuai dengan standar kesehatan yang diinginkan. [6]. Perekonomian: Sertifikasi halal telah menjadi faktor penting dalam perdagangan internasional, terutama untuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dengan memahami konsep halal dan bagaimana mengenali produk-produk halal, masyarakat dapat mendukung perekonomian lokal dan global dengan berbelanja dan berinvestasi secara cerdas. Perlindungan Konsumen: Sosialisasi halal membantu melindungi konsumen dari penipuan atau penggunaan bahan-bahan yang meragukan dalam produk. Masyarakat yang paham tentang konsep halal akan lebih waspada terhadap produk-produk yang tidak memiliki sertifikasi halal atau yang mencurigakan. [7].

Keberagaman budaya: Banyak negara dengan populasi yang beragam secara budaya dan agama, sosialisasi halal membantu membangun pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Ini dapat membantu mempromosikan harmoni antara komunitas yang berbeda [8]. Pendidikan dan

kesadaran: Sosialisasi halal membantu meningkatkan tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang apa yang mereka konsumsi atau gunakan. Ini juga dapat mendorong masyarakat untuk belajar lebih banyak tentang agama mereka dan prinsip-prinsip yang mendasari konsep halal. Penting bagi industri Halal: Bagi produsen dan penyedia layanan, pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan konsumen halal dapat membuka peluang pasar yang lebih besar. [9]. Sosialisasi ini juga dapat mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Ketentuan hukum dan etika: Sosialisasi halal membantu masyarakat memahami ketentuan hukum dan etika yang terkait dengan konsumsi dan penggunaan produk. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Secara keseluruhan, sosialisasi halal memiliki dampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim dan dapat membantu membangun masyarakat yang sadar akan prinsip-prinsip agama, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. [10].

Sosialisasi adanya sertifikasi halal merupakan tanda pengakuan bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan syariat agama. Pemerintah juga telah memberikan tenggat waktu untuk industry makanan dan minuman skala UMKM untuk selesai dilakukan sertifikasi halal hingga Oktober tahun 2024. Hal ini menjadikan sosialisasi terkait halal perlu untuk dilakukan, bukan hanya sebagai kewajiban tetapi juga sebagai peluang besar. Pelaku UMKM akan meningkatkan kepercayaan diri mereka dan juga meningkatkan kepercayaan konsumen guna memasuki era pasar global. Sehingga adanya sosialisasi dan pemberian materi literasi halal bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, UMKM, dan perekonomian lokal.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Syariah telah melaksanakan kegiatan PKM dengan lancer pada Majelis Ta'lim Nurul Iman, dimana kegiatan Pengajian ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga Dk. Gejikan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebulan 2 kali dengan tempat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada pengajian kali ini yaitu tanggal 22 Juni telah dilakukan dengan mengusung konsep secara spesial selain ada kegiatan seperti biasa kali ini ada tambahan kegiatan dari tim PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dirasa perlunya sosialisasi dan peningkatan literasi Halal yang saat ini sangat kongkrit sifatnya dalam kegiatan sehari-hari dan pelaku UMKM maka Tema ini disajikan dalam pengajian tersebut. Tim PKM juga menggandeng Tenaga Kesehatan Syifa Medika dari UIN Surakarta untuk melakukan pengabdian Bakti social pemeriksaan dan konsultasi Kesehatan untuk masyarakat dalam majelis pengajian tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Artikel ini merupakan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat UIN Raden Mas Said Surakarta yang dilakukan pada 22 Juni 2023 dengan tema Peningkatan Literasi Halal pada Jama'ah Pengajian Kamis Malam Jumat pada Majelis Ta'lim Nurul Iman Gejikan, Gagak Sipat, Ngemplak, Boyolali. Metode yang digunakan adalah dengan metode kualitatif dengan penelitian tindakan atau *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan salah satu teknik penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke proses perubahan sosial. [11]. Perubahan sosial ini seperti proses pemberdayaan dengan tiga tolak ukur, yakni komitmen bersama dengan masyarakat, *local leader* dalam masyarakat, dan nada institusi baru berdasarkan kebutuhan. PAR menjadikan penelitian adalah sebuah proses partisipasi yakni kondisi yang diperlukan tentang system sosial atau komunitas. Subjek dalam penelitian ini adalah anggota-anggota komunitas Majelis Ta'lim Nurul Iman yang mereka berpartisipasi dalam rancangan, implementasi,

dan eksekusi penelitian. Jumlah peserta ada 50 peserta yang terdiri dari masyarakat dan anggota majelis ta'lim Nurul Iman. [12].

Tim pelaksana pengabdian masyarakat terdiri dari gabungan dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Berikut nama tim dalam anggota:

Tabel 1. Nama tim Pengabdian

No	Nama	Jabatan
1	Zulfikar Ali Ahmad, S.E., M.Sc.	Ketua
2	Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag, M.A, M.Ag.	Anggota
3	Moch.Rusli, S.E., M.M.	Anggota
4	Asiah Wati, S.E.Sy., M.E.	Anggota

Tahapan Pengabdian

Tim pelaksana pengabdian melakukan beberapa proses berkelanjutan yakni:

- a. Tahap persiapan
 - 1) Merencanakan waktu dan tempat kegiatan
 - 2) Menyiapkan peserta yang berasal dari komunitas penerima manfaat beserta jumlah, kebutuhan, perizinan dan koordinasi langsung
 - 3) Merencanakan kerjasama dengan tim lain seperti Pusat Studi Halal dan Klinik Syifa Medica UIN Raden Mas Said Surakarta
 - 4) Mempersiapkan peralatan dan kelengkapan kegiatan

- b. Tahap pelaksanaan


Pelaksanaan dilakukan dengan kegiatan penyuluhan terkait literasi halal utamanya untuk melakukan *self-declare* pelaku usaha dengan kategori khusus UMKM. Selanjutnya komunitas ini dikenalkan dan dipraktikkan menggunakan akun sihalal. Praktik ini menjadi salah satu cara untuk belajar dan peserta diharapkan untuk mempelajari dan bisa menggunakan akun untuk menambahkan literasi halal.

- c. Tahap akhir

Peserta mempraktikkan materi yang telah diberikan sesuai tahap yang disampaikan yakni tentang tata cara proses produk halal dan mencari sertifikat halal (*self-declare*) untuk UMKM.

Kerangka Kerja Pengabdian


Guna mempermudah kegiatan pengabdian, maka tim melakukan rangkaian kegiatan berdasarkan kerangka kerja yang telah dibuat seperti berikut:



Gambar 1: Kerangka Kerja Pengabdian

Target dan Tempat Pelaksanaan

Seluruh kegiatan dilaksanakan di Majelis Ta'lim Nurul Iman Gejikan, Gagak Sipat, Ngemplak, Boyolali yang dilakukan secara offline sejak pukul 19.00-21.30 pada 22 Juni 2023.



Gambar 2. Lokasi Berdasarkan Google Maps

HASIL

Kamis 22 Juni 2023 kegiatan dilaksanakan Peserta bapak/ibu dan beberapa remaja masjid sangat antusias dalam menghadiri kegiatan ini, mengisi daftar hadir mendapat konsumsi serta perkap, dan masuk ke pelataran Masjid untuk antre melakukan pemeriksaan dan konsultasi Kesehatan yang difasilitasi oleh Klinik Syifa Medika UIN Raden Mas Said Surakarta dengan tenaga medis yaitu: dr. Tina Multazami dan Ikhda Khullatil Mardiyah, S.Farm., Apt.

Acara kegiatan dilaksanakan sesuai rangkain acara yang telah dibuat, dimulai dari pembukaan sambutan dari perwakilan majelis taklim, dilanjutkan dengan sambutan oleh ketua panitia PKM, juga wawasan dari penanggung jawab dan penasehat tim PKM. Inti acara dimulai yaitu Pemaparan materi terkait Peningkatan Literasi Halal, pemateri menekankan Tren halal saat ini sudah sangat sering kita dengar dan digaungkan oleh petinggi negeri ini. Terbukti di tahun 2019 Presdien Joko Widodo dalam pidatonya menyebutkan bahwa industri halal harus dijadikan motor pertumbuhan ekonomi, ladang kreativitas dan produktivitas generasi-generasi muda agar bisa dijadikan sebagai sumber kesejahteraan umat.

Industri halal sudah menjadi isu yang beredar sangat lama tapi sifat sertifikasi halal dahulu bersifat *voluntary* dan sejak ada UU nomor 33 tahun 2004 bersifat *mandatory*. Tahun 2019 hingga tahun 2034 adalah pelaksanaan penahapan kewajiban bersertifikasi halal bagi pelaku usaha. Sifat *mandatory* yang disahkan undang-undang ini menjadikan seluruh barang dan jasa yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Bahkan sudah dimulai tahun 2021 kewajiban industri obat tradisional, bebas, bebas terbatas, keras, bahkan kosmetik gencar disyiarkan. [13].

Selanjutnya dalam sifat *mandatory* untuk industry makanan dan minuman, maka pemerintah bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI membantu UMKM untuk bisa mensertifikasi halal produknya dengan program sehati dan tanpa mengeluarkan biaya. UMKM dengan produk yang termasuk ke dalam positive list dapat melakukan self-declare untuk mendapatkan sertifikat halal. [14].

Positive list merupakan bahan yang terdaftar yang tidak memiliki titik kritis dari aspek kehalalan yang digunakan dalam industri, jadi bahan yang digunakan dalam makanan atau minuman yang diproduksi UMKM sudah terjamin kehalalannya. [15]. Jaminan halal ini selain dari bahan juga pengambilan dan juga dalam pemrosesannya atau sudah memiliki sertifikat halal.

Selanjutnya *self-declare* merupakan kegiatan pernyataan kehalalan yang dilakukan oleh UMKM. Syaratnya adalah produknya harus produk UMKM, bahan yang digunakan merupakan bahan *positive list*, pelaku usaha memiliki email dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berasal dari OSS serta tambahan NPWP jika memang memiliki. Prosesnya UMKM bisa melakukan *self-declare* dengan dibantu oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). PPH selanjutnya akan membantu UMKM untuk memverifikasi dan memvalidasi kegiatan PPH yang dilakukan UMKM. Dalam mengemukakan materi oleh narasumber dari Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said Surakarta dan focus oleh peserta kegiatan dalam mencermati, dan mendengarkan dengan seksama maka tidak terasa waktu berjalan cukup cepat, maka dalam kegiatan ini dilakuakn jeda dua kali yaitu waktu sholat Maghrib dan Isya disertai sarasehan *coffee break*. Dirasa cukup Acara ditutup oleh panitia dan ucapan terimakasih tak terhingga kepada Takmir Masjid, Narasumber, Peserta.

Evaluasi kegiatan adalah dari 50 peserta sosialisasi terdapat 5 diantaranya UMKM dan sudah mulai mendaftarkan produk mereka yang masuk dalam kategori *self-declare* untuk melakukan pendaftaran dan didampingi oleh pendamping halal dari PSH UIN Raden Mas Said Surakarta. Proses *self-declare* yang dilakukan oleh UMKM membutuhkan waktu yang lama karena kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam membuat akun hingga serbit Sertifikat Halal oleh BPJPH Kementerian Agama RI. Prosesnya lama hingga 14 hari kerja atau lebih, tergantung jumlah yang masuk dalam antrian untuk penerbitan SH. Keberhasilan program pelatihan ini adalah UMKM mengetahui tata cara dan melakukannya untuk mendapatkan sertifikat halal, sehingga keberlangsungan program ini juga dikawal hingga tuntas. Solusi

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3. Kegiatan persiapan dan pertemuan dengan pihak terkait



Gambar 4. Kegiatan Pra Acara yakni pemeriksaan dan konsultasi kesehatan dengan tenaga kesehatan Klinik Syifa Medica UIN Raden Mas Said Surakarta



Gambar 5. Kegiatan pembukaan sosialisasi materi Literasi Halal kepada Jama'ah Pengajian Kamis Malam Jumat pada Majelis Ta'lim Nurul Iman Gejikan, Gagak Sipat, Ngemplak, Boyolali.



Gambar 6. Pemberian Materi Literasi Halal oleh Sadewa Aziz Diamonda, M.Sc. dari Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said Surakarta



Gambar 7. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, pemateri Literasi Halal, beserta para pengurus Majelis Ta'lim Nurul Iman

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan pemberian literasi halal di Jama'ah Pengajian Kamis Malam Jumat Pada Majelis Ta'lim Nurul Iman Gejikan, Gagak Sipat, Ngemplak, Kab. Boyolali pada tanggal 22 Juni 2023 dilaksanakan dengan baik. Hal ini sesuai dengan antusias para peserta yang berjumlah 50 peserta dan hadir tepat waktu dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pra acara yakni pemeriksaan kesehatan dan diskusi dengan moderator dan narasumber berasal dari Pusat Studi Halal. Penyampaian pengetahuan dan sosialisasi dilakukan dengan baik, meningkatnya kemampuan keilmuan dan praktik terkait halal. Beberapa permasalahan yang muncul saat kegiatan dapat diselesaikan dan diharapkan perlu proses pendampingan secara berkelanjutan agar 5 UMKM dari peserta bisa mendapatkan sertifikat halal yang didaftarkan saat kegiatan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Kusters, R. van der Rijst, A. de Vetten, and W. Admiraal, "University lecturers as change agents: How do they perceive their professional agency?," *Teach. Teach. Educ.*, vol. 127, p. 104097, 2023, doi: 10.1016/j.tate.2023.104097.
- [2] M. Sihite and A. Saleh, "Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi: Tinjauan Konseptual," *J. Ilmu Manaj. METHONOMIX*, vol. 2, no. 1, p. 34, 2019.
- [3] K. Kastner and E. Matthies, "On the importance of solidarity for transforming social systems towards sustainability," *J. Environ. Psychol.*, vol. 90, no. July, p. 102067, 2023, doi: 10.1016/j.jenvp.2023.102067.
- [4] F. Fajaruddin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen," *LEGA LATA J. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 204–216, 2018, doi: 10.30596/dll.v3i2.3151.
- [5] A. Fathony, R. Maulidah, and U. Hapsahwati, "Studi Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sertifikasi Halal Pada Makanan (Sebuah Upaya Perlindungan Konsumen)," *J. Ekon. Dan Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 01, pp. 1–23, 2023.
- [6] L. Tuslinah, M. N. Al Anshari, I. N. Asopari, C. Syundari, and N. Sauqi, "Penyuluhan Obat Generik, Obat Yang Terjangkau Dan Efektif Untuk Perawatan Kesehatan Masyarakat," *J.*

- Pengabdi. Masy. Multidisiplin*, vol. 7, no. 1, pp. 47–51, 2023, doi: 10.36341/jpm.v7i1.3627.
- [7] N. Y. Alvian Alrasid Ajibulloh, Angga Intueri Mahendra P, “Pelatihan Pemasaran Pada Umkm Sumber Sehat Sebagai Cara Untuk Memperkenalkan Produk,” *J. Pengabdi. Masy. Multidisiplin*, vol. 7, no. 1, pp. 16–24, 2023.
- [8] D. Mardhiyani, E. Oktariani, D. Pratiwi, and D. Islami, “Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Di Desa Karya Indah Melalui Pembuatan Cemilan Sehat Nugget Kurkumin,” *J. Pengabdi. Masy. Multidisiplin*, vol. 6, no. 2, pp. 206–210, 2023, doi: 10.36341/jpm.v6i2.3106.
- [9] F. A. S. M. Aris Pujiyanto, “Peningkatan Pengetahuan Pentingnya Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Umkm Di Kabupaten Banjarnegara,” *J. Pengabdi. dan Pemberdaya. Masy.*, vol. 7, no. 1, pp. 12–18, 2024.
- [10] T. R. Amry, A. P. Pencawan, D. A. Nasution, and ..., “Pancasila Sebagai Landasan Penanggulangan Intoleransi Antar Umat Beragama,” *J. Pendidik. Tambuasi Fak. Ilmu Pendidik. Univ. Pahlawan*, vol. 7, pp. 21819–21824, 2023.
- [11] C. Cannon, J. Bonnell, M. Padilla, and D. Sulca, “Along the energy justice continuum: An examination of energy disposal through the lens of feminist community based participatory action research,” *Energy Res. Soc. Sci.*, vol. 96, no. December 2022, p. 102948, 2023, doi: 10.1016/j.erss.2023.102948.
- [12] A. Rahmat and M. Mirnawati, “Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Aksara J. Ilmu Pendidik. Nonform.*, vol. 6, no. 1, p. 62, 2020, doi: 10.37905/aksara.6.1.62-71.2020.
- [13] N. Kurnia, D. Purwati, M. Muhali, H. Hunaepi, A. Y. Rahma, and D. I. A. Raymanda, “Titik Kritis Halal dan Keamanan Bebalung Lombok,” *Halal Res. J.*, vol. 3, no. 2, pp. 86–98, 2023, doi: 10.12962/j22759970.v3i2.701.
- [14] M. Muhamad, “Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019),” *J. Ilmu Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 1–26, 2020, doi: 10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26.
- [15] A. M. P. Yuwana *et al.*, “Analisis Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal Pada Pengolahan Lapis Panggang di IKM Rezzen Bakery Malang Implementation Analysis of Halal Assurance System Criteria for Lapis Panggang Products at Small Medium Enterprise (SME) Rezzen Bakery Malang,” *J. Agroindustri Halal*, vol. 7, no. 2, p. 196, 2021.